

DEPORTASI ANAK DALAM KONFLIK RUSIA–UKRAINA: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SEBAGAI KEJAHATAN PERANG

Levis Yoal

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: yoallevis@gmail.com

Abstract

This study examines the legal accountability for the deportation of children in the Russia–Ukraine armed conflict, which has been recognized as a war crime under international law. Reports indicate that 16,000 to 19,000 Ukrainian children have been forcibly deported to Russia. Using a doctrinal legal method with a statute and literature approach, this research analyzes the responsibility of both the state and individuals. At the state level, accountability is based on the Geneva Convention IV of 1949 and the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, which obligate states to provide restitution, compensation, or satisfaction for internationally wrongful acts. Sanctions imposed by other states may include trade embargoes, investment restrictions, and asset freezes. At the individual level, international criminal law, particularly Article 25 of the Rome Statute, holds leaders personally accountable for direct or indirect involvement in war crimes, as exemplified in past prosecutions of Omar Al-Bashir, Slobodan Milosevic, and Jean Paul Akayesu. The findings emphasize that deportation of children in the Russia–Ukraine conflict constitutes both state and individual responsibility, requiring effective international enforcement to ensure justice and deterrence.

Keywords: *Child Deportation; Individual Responsibility; State Responsibility; Russia–Ukraine*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum atas deportasi anak dalam konflik bersenjata Rusia–Ukraina yang diakui sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional. Laporan menyebutkan bahwa sebanyak 16.000 hingga 19.000 anak Ukraina telah dideportasi secara paksa ke Rusia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan literatur, penelitian ini menganalisis tanggung jawab negara dan individu. Pada tingkat negara, pertanggungjawaban didasarkan pada Konvensi Jenewa IV 1949 dan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, yang mewajibkan negara memberikan restitusi, kompensasi, atau *satisfaction* atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Sanksi yang dapat dijatuhkan negara lain mencakup embargo perdagangan, pembatasan investasi, dan pembekuan aset. Pada tingkat individu, hukum pidana internasional khususnya Pasal 25 Statuta Roma menegaskan tanggung jawab pribadi pemimpin atas keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan perang, sebagaimana terlihat pada kasus Omar Al-Bashir, Slobodan Milosevic, dan Jean Paul Akayesu. Temuan penelitian menekankan bahwa deportasi anak dalam konflik Rusia–Ukraina menimbulkan tanggung jawab hukum baik pada level negara maupun individu, sehingga diperlukan penegakan hukum internasional yang efektif untuk menjamin keadilan dan efek jera.

Kata Kunci: Deportasi Anak; Tanggung Jawab Individu; Tanggung Jawab Negara; Rusia–Ukraina.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap keempat konvensi tersebut. Namun, dalam beberapa ketentuan HHI seperti Statuta

Roma 1998, *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (“ICTY”), *Internasional Criminal Tribunal for Rwanda* (“ICTR”), *Sierra Leone and United Nations Transitional Administration in East Timor*

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 13, No. 03, September, 2025

(“UNTAET”) Regulasi No. 2000/15, kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam pertikaian bersenjata.¹

Dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata yang terjadi, baik itu merupakan konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional terdapat banyak pihak yang berpartisipasi. Dengan hal tersebut, otomatis terdapat banyak pihak yang berguguran dan menjadi korban. Pihak-pihak tersebut antara lain merupakan anak-anak, baik mereka digunakan sebagai korban/*victims* maupun malah mereka yang menjadi pelaku/*perpetrators*. perekrutan anak yang masih di bawah umur ke dalam suatu kelompok bersenjata merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan internasional seperti salah satunya Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil dan korban perang. Konvensi Jenewa sendiri memberikan batas minimum mengenai usia seseorang. Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai anak di bawah umur menurut hukum. Ditetapkan bahwa sangatlah dilarang untuk menggunakan anak yang berusia di bawah 15 tahun untuk kepentingan peperangan. Hal tersebut telah dipaparkan pada *Art. 77(2) Additional protocol I Geneva Convention*. Berikut bunyi pasalnya;

“The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years to not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces.”²

Bentuk kejahatan perang yang melibatkan anak, terutama bentuknya adalah perekrutan anak sebagai tentara, misalnya dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo. Konflik Ituri adalah konflik yang terjadi antara suku Lendu dan suku Hema di daerah Ituri yang terletak di daerah timur laut Republik Demokratik Kongo. Konflik ini melibatkan *UPC (Union of Congolese Patriots)* atau disebut persatuan patriot kongo. Yang mana sebagai salah satu yang bertikai, Thomas Lubanga sebagai pemimpin dari UPC-L menculik anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan memaksa mereka untuk ikut serta dalam serangan sayap militer *UPC*. Ia menarik ribuan anak-anak direkrut menjadi tentara dan pada puncak peperangan terdapat 300.000 anak-anak yang turut serta dalam pertempuran.³ Hal serupa terjadi di myanmar. *Convention on the Right of the Child (UNCRC)* Pasal 38 ayat 1,2 dan 3 terkait jaminan perlindungan anak.

Dalam konteks kejahatan perang yang melibatkan anak juga terjadi pada konflik bersenjata Rusia-Ukraina, lebih spesifik yaitu

¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 49.

² *Additional Protocol I to the Geneva Convention, 1977, Art. 77(2)*.

³ Pricilla Fitri, *Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus*

Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo, Jurnal Hukum Humaniter – Vol. 3 No. 5 Oktober 2007, hlm. 18. Dilihat pada Jurnal; *Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*. Oleh; Nadya Agatha dkk.

terjadi deportasi anak secara paksa dari wilayah pendudukan Rusia di Ukraina ke wilayah Russia (Moscow, Rostov dan beberapa daerah Rusia lainnya). Menurut laporan dari *Humanitarian Research Lab (HRL) of Yale School of Public Health*, sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022, lebih dari 6.000 anak Ukraina ke Rusia antara empat bulan hingga 17 tahun telah ditahan di berbagai kemah. dan fasilitas serupa di Rusia. Menurut sistem pengumpulan data *Children of War*, yang dikelola oleh pemerintah Ukraina, 19.394 anak telah dideportasi ke Rusia, 11.134 diantaranya telah ditemukan dan 360 telah dipulangkan.⁴

Anak-anak Ukraina yang dideportasi telah diseret secara paksa ke seluruh wilayah Rusia. Mekanisme deportasi anak di Rusia tersebar mulai dari Krimea yang dianeksasi hingga pantai timur Rusia. HRL telah mengidentifikasi 43 fasilitas yang menangani anak-anak tersebut, yang tersebar di seluruh Rusia, termasuk satu kemah di Siberia dan satu kemah di timur Oblast Magadan dekat Samudra Pasifik – 6.000 mil dari perbatasan Ukraina.⁵

Rusia sebagai Negara Pihak pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tahun 1989, mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menghormati dan menjamin seluruh

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya semua anak yang berada dibawah kendalinya, dimana pasal 1 Konvensi Jenewa Ke-IV tahun 1949 juga menyatakan bahwa “para pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi ini dalam segala keadaan”. Hal ini tidak dapat diindahhkan, baik pada saat keadaan darurat publik maupun konflik bersenjata. Komite Hak-Hak Anak, yang merupakan badan yang melakukan survei terhadap kepatuhan Negara-negara Pihak terhadap Konvensi Hak Anak, telah menyerukan agar Rusia menjunjung tinggi kewajibannya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan fisik dan psikologis.

Konvensi Jenewa Ke-IV memberikan ketentuan khusus mengenai perlakuan terhadap anak-anak yang terpisah dari keluarganya selama perang, termasuk mereka yang dievakuasi dari rumahnya akibat pertempuran. Anggota keluarga harus dapat berkomunikasi satu sama lain, sistem harus dibuat untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan anak-anak yang terpisah, dan evakuasi sementara anak-anak harus selalu dalam keadaan netral dengan izin orang tua. Konvensi hanya mengizinkan evakuasi total atau sebagian penduduk sipil dari wilayah tertentu dalam kondisi yang sangat spesifik dan membatasi, termasuk jika diperlukan demi

⁴ Unicef. (<https://www.unicef.org/press-releases/average-least-16-children-killed-or-injured-ukraine-every-week-escalation-war-nears>).

⁵ Voa Indonesia ([https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-](https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html)

[samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html](https://www.unicef.org/press-releases/average-least-16-children-killed-or-injured-ukraine-every-week-escalation-war-nears)). (<https://hub.conflictobservatory.org/portal/sharing/rest/content/items/97f919ccfe524d31a241b53ca44076b8/data>).

keamanan penduduk atau karena alasan militer yang sangat penting. Laporan terbaru Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama dalam Mekanisme Moscow Eropa – yang diterbitkan pada 28 April 2023 – menegaskan bahwa evakuasi tanpa persetujuan, pemindahan, dan pengungsian anak-anak Ukraina dalam waktu lama merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, dan dalam kasus-kasus tertentu merupakan pelanggaran berat. Konvensi Jenewa dan kejahatan perang, khususnya pelanggaran larangan pemindahan atau deportasi paksa berdasarkan Pasal 49 Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1949.

Deportasi yang dilakukan Vladimir Putin ini pun mendapat kecaman maupun respon. Pada 17 Maret 2023,⁶ ICC mengeluarkan *arrest warrant* terhadap Vladimir Putin sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di Ukraina. Putin dituduh bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia dan separatis yang didukung oleh Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, serta atas pengambilalihan Krimea oleh Rusia. Tidak hanya ICC namun, Uni Eropa (*European Council*), Dewan Keamanan PBB, Dewan Perlindungan Anak PBB, beserta beberapa negara ikut turut mengecam Rusia.

Membahas mengenai pertanggungjawaban maka penulis merujuk

pada skripsi oleh Chairunnisa, 2022, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tanggung Jawab Negara (State responsibility) Atas Tindakan Kudeta Junta Militer Di Myanmar*”. Persamaannya adalah membahas perihal tanggung jawab negara, namun berbeda dari segi subjek, lokasi dan spesifikasi penelitian. Selanjutnya Skripsi oleh Reggy Nur Muhammad, 2022. Peran *International Criminal Court (ICC)* Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional War Crimes and Crimes Against Humanity Di Republik Afrika Tengah Tahun 2012-2014. Persamaan dan perbedaannya adalah terletak pada konteks kejahatan, yang mana skripsi Reggy ini membahas terkait kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan penelitian penulis membahas Deportasi anak sebagai buah dari pada kejahatan perang.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas dan menganalisa perihal Apakah Vladimir Putin sebagai person dan representasi negara dapat dihukum? Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atas kejahatan dalam hal deportasi anak secara paksa seperti yang diuraikan di latar belakang diatas.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal yang mana penelitian ini akan berbasis pada

⁶ Siaran Pers; 17 Maret 2023. Oleh *International Criminal Court*. (<https://www.icc->

[cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and](https://www.cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and)).

kepastakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan atau konvensi-konvensi.⁷

Teknik pengambilan bahan melalui kejian kepastakaan (*Library Research*) Bahan hukum berasal dari konvensi dan statuta serta aturan terkait kejahatan perang, lalu alokasi waktu selama 6 bulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Vladimir Putin Sebagai Person Dan Representasi Negara Dapat Dihukum Atas Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Rusia Ukraina?

Sejak tahun 2022, konflik Rusia-Ukraina semakin meningkat. Konflik ini terutama disebabkan oleh keinginan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Rusia melihat langkah ini sebagai ancaman keamanan, terutama karena kehadiran NATO di perbatasan Rusia akan menambah bahaya militer bagi negara tersebut. Akibatnya, pada 24 Februari 2022, Rusia memulai operasi militer terhadap Ukraina untuk menginvasi Ukraina.

Setelah invasi tersebut, Rusia telah mengambil alih sejumlah wilayah strategis di Ukraina, seperti Mariupol, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Lugansk. Anak-anak Ukraina pun turut dideportasi secara

paksa di samping pertempuran di lapangan. Data yang dikumpulkan pada Maret 2022 menunjukkan bahwa setidaknya 16.000 anak dikirim ke Rusia. Sebagian besar orang menganggap deportasi ini sebagai bagian dari upaya Rusia untuk mengubah budaya dan kultur artinya sebagai upaya penyelamatan dari keadaan perang atau konflik.

Berdasarkan Pasal 49 Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1945 mengenai Perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi perang, maka memang secara tegas dan gamblang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa “Pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke negara lain mana pun, baik yang diduduki maupun tidak, dilarang, apapun motifnya”. Secara yuridis larangan atas deportasi itu jelas dilarang, namun dalam praktiknya Rusia sebagai *Parties State* Konvensi Jenewa 1945 melakukan pelanggaran atas kebiasaan internasional.

Melihat adanya sebuah kejahatan yang dianggap besar dan melanggar aturan internasional/kebiasaan internasional maka publik Internasional pun tidak tinggal diam atas Invasi Rusia secara umum maupun secara khusus atas deportasi anak secara paksa, yang mana segala penolakan atas situasi ini datang dari negara-negara anggota Uni Eropa maupun

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Alan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, hlm. 11.

negara non Uni Eropa, dimana secara umum mengutuk tindakan-tindakan yang diambil oleh Rusia yang dianggap melanggar aturan dan kebiasaan internasional terutama Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1945.

Berbeda dengan negara lain, sikap Amerika Serikat dan Inggris dianggap lebih agresif, dimana kedua negara ini mengambil tindakan yang cukup berani yaitu melakukan pembatasan penerbangan, pembatasan aset, embargo perdagangan terhadap Rusia yang dianggap melakukan deportasi anak sebagai kejahatan perang. Karenan tindakan Rusia yaitu Deportasi anak secara paksa ini dianggap sebagai deportasi secara ilegal, tanpa persetujuan orang tua mereka apalagi dalam keadaan perang.

Jika ditelusuri maka Setidaknya Presiden Rusia telah melanggar beberapa regulasi antara lain sebagai berikut; diantaranya **Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1945.**

Khususnya Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut; “pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke negara lain manapun, baik yang diduduki maupun tidak, dilarang, apapun motifnya.⁸ Berikut terjemahan asli “*Individual or mass forcible transfer, as well as as deportation of protected from occupied territory to the territory of the occupying power or to that of any other*

country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive”. Selain itu pasal 85 ayat (4) “*In addition to the grave breaches defined in the preceding paragraphs and in the Conventions, the following shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully and in violation of the Conventions or the Protocol: “(a) “the transfer by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory, in violation of Article 49 of the Fourth Convention;”*⁹ yang artinya sebagai berikut; Selain pelanggaran berat sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya dan Konvensi yaitu , pelanggaran berat terhadap Protokol ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat apabila dilakukan dengan sengaja dan melanggar Konvensi atau Protokol:

- (a) pemindahan oleh Kekuasaan Pendudukan atas sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang diduduki di dalam atau di luar wilayah ini, yang melanggar pasal 49 Konvensi Keempat; setelah dijelaskan bahwa kejahatan yang melibatkan warga sipil

⁸ Pasal 49 Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1945.

⁹ Pasal 85 ayat (4) a Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. lihat pada International

Humanitarian Law (<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-85>).

juga termasuk deportasi atau pemindahan penduduk secara individu maupun secara massal dilarang oleh atauran internasional maka menarinya Protokol tambahan ini menggaris bawahi bahwa kejahatan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya termasuk dalam kejahatan perang atau dengan kata lain akan dianggap sebagai kejahatan perang “Without prejudice to the application of the conventions and of this protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes”.¹⁰

(b) Statuta Roma Tahun 1998

Pasal 5 statuta ini mengatakan bahwa Yurisdiksi Mahkamah ini terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan.

Yurisdiksi pengadilan terbatas pada (a) kejahatan genosida (b) kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) kejahatan perang; (d) kejahatan agresi. Kemudian pasal 6 khususnya bagian (e) “memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain. Pasal 7 ayat (1) (d) deportasi atau pemindahan paksa penduduk; ayat (2) (d) “deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa” berarti pemindahan paksa terhadap orang-orang yang bersangkutan melalui

pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari wilayah dimana mereka berada secara sah, tanpa alasan yang diizinkan berdasarkan hukum internasional; lalu pasal 8 ayat (1) menekankan bahwa mahkamah mempunyai yurisdiksi sehubungan dengan kejahatan perang khususnya bila dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari tindakan kejahatan tersebut dalam skala besar.

(c) Regulasi-Regulasi Tambahan

Beberapa regulasi juga dilanggar terutama *United Nation of the Right on the Child (UNCRC)* atau disebut Konvensi Hak Anak khususnya pasal 9 ayat (1) melarang bahwa secara umum identitas anak, kewargaan, dan hubungan keluarga yang diakui oleh hukum harus dilindungi tanpa campur tangan pihak yang tidak sah, apabila unsur perlindungan tersebut dilanggar maka negara pihak harus memberikan bantuan perlindungan yang tepat. Negara pihak juga dilarang untuk memisahkan anak dari orang tuanya. Lalu Rule 129, *The Act of Displacement* “A. Parties to an international armed conflict may not deport or forcibly transfer the civilian population of an occupied territory, in whole or in part, unless the security of the civilians involved or

¹⁰ Pasal 85 ayat (5) Protocol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Dilihat pada International

Humanitarian Law (<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-85>).

imperative military reasons so demand".¹¹ Kemudian *The Declaration on the protection of women and child in emergency* "segala bentuk penindasan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk pemenjaraan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, hukuman kolektif, penghancuran tempat tinggal dan pengusiran paksa, yang dilakukan oleh pihak yang bertikai dalam operasi militer atau di wilayah pendudukan harus dianggap sebagai tindak pidana.¹² Serta yang terakhir adalah Rusia melanggar sebuah Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022, yang mana resolusi ini sifatnya mengutuk dan meminta federasi Rusia untuk segera menghentikan militernya terhadap Ukraina dan untuk menghentikan ancaman atau menggunakan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara anggota lainnya. Walaupun resolusi ini tidak secara langsung atau secara khusus dibuat mengenai Deportasi anak secara paksa namun, resolusi ini masih berkaitan dengan invasi yang dapat membuahkan terjadinya berbagai macam kejahatan antara lain yaitu deportasi anak secara paksa.

Dengan memperhatikan runtutan Pasal dalam Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1949

tentang perlindungan terhadap warga sipil dan korban perang dalam konflik bersenjata, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional maupun aturan dan kebiasaan internasional terkait lainnya yang dilanggar oleh Vladimir Putin sebagai Individu maupun Representasi negara maka, Vladimir Putin dapat dihukum sebagai;

1. Individu (Person) dihukum berdasarkan Konvensi Jenewa secara umum maupun Statuta Roma secara khusus

Pada hakikatnya bentuk pertanggungjawaban dalam hukum Humaniter Internasional terdiri dari beberapa bentuk, antara lain; *Pertama*, Tanggung jawab Individu (*Individual Responsibility*). Dalam perkembangannya pasca perang dunia II, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban internasional telah memungkinkan bagi individu untuk dimintai pertanggungjawaban.¹³ Meskipun suatu negara bertanggung jawab atas suatu tindakan kesalahan (*wrongful act*) yang dilakukan pejabatnya, namun pejabat tersebut juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara individu.¹⁴ Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 49 ARSIWA yang menyatakan bahwa,¹⁵ "Seseorang yang bertindak atas nama suatu

¹¹ Rule 129. *The Act of Displacement*. (A). Lihat pada *Cambridge.org* (<https://www.cambridge.org/core/books/abs/customary-international-humanitarian-law/displacement-and-displaced-persons-rules-129133/EA6003FCAA584631EB9FF2E45906D2A5>).

¹² The declaration on the protection of woman and children in emergency. Dilihat pada (<https://www.ohchr.org/en/instruments->

[mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-emergency-and-armed](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-emergency-and-armed)).

¹³ D.W. Greig, 1976, *International Law*, Butterworth, London, hal 196.

¹⁴ IDG Palguna, 2019, *Hukum Internasional; Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Depok, hal 153.

¹⁵ ARSIWA, art.49

negara dapat pula dipertanggungjawabkan secara individual.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ARSIWA (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), meskipun seseorang melakukan tindak pidana internasional berkedudukan sebagai organ negara, individu dapat tetap dimintai pertanggungjawaban.¹⁶ Sejauh perkembangan hukum internasional, perkembangan badan hukum pidana internasional yang memberikan tanggung jawab langsung kepada individu melalui mekanisme hukum internasional telah berlaku di masyarakat.¹⁷

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana internasional adalah;

1) Tindakan pidana internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional. 2). Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. 3). Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Maka dapat dilihat bahwa mengenai pertanggungjawaban individu dalam hukum internasional bersifat lebih terbatas kepada

ranah hukum pidana internasional dan hukum perang.¹⁸

Dalam pertanggungjawaban Individual, sebetulnya dikenal Tanggung Jawab Komando, yang mana tanggung jawab komando merupakan suatu doktrin dalam hukum internasional yang muncul setelah Perang Dunia II. Pertanggungjawaban komando berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang berkembang melalui kebiasaan dan praktik-praktik hukum internasional dalam pengadilan kejahatan perang.¹⁹

Doktrin ini kemudian menjadi sebuah landasan hukum bagi atasan komando militer maupun individu-individu lainnya yang merupakan pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab atas kelalaian maupun atas gagal dalam bertindak (*failure to act*, atau dikatakan sebagai tindakan pembiaran; *omission*) untuk mengendalikan tindakan anak buahnya sehingga timbul suatu pelanggaran maupun kejahatan internasional.²⁰

Dalam konteks hukum perang atau hukum konflik bersenjata, doktrin pertanggungjawaban komando diartikan sebagai pertanggungjawaban militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya atau orang lain yang berada di

¹⁶ IDG Palguna, Op.Cit, hlm. 154.

¹⁷ Robert Cryer, Hakan Friman, dkk, 2010, *An Introduction to International Criminal Law*, Second Edition, Cambridge University Press, New York, hal. 3.

¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, hal. 196. Lihat lebih lanjut James Crawford dan Simon Olleson, *'The Nature and Forms of International Responsibility'*, dalam Malcolm D. Evans (ed.), 2003,

International Law, Oxford University Press, New York, hal. 447.

¹⁹ Vonny A Wongkar, 2006, *'Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia'*, Jurnal Law Reform, Vol 2 No. 1, hal. 17.

²⁰ Ibid.

bawah kendalinya.²¹ Dengan berjalannya perkembangan, doktrin ini bukan hanya diberlakukan kepada komandan militer, tetapi juga atasan maupun penguasa yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah atau menggerakkan militer.

Berikut beberapa kasus yang melibatkan kepala negara dan kepala-kepala negara ini kemudian dihukum atas perbuatan atau pelanggaran berat terhadap hukum internasional;

Sebagaimana pernah dilakukan kepada Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir pada tahun 2009 silam, dimana proses penangkapan dan penuntutan terjadi diawali dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan (*arrest Warrant*) atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah Daftur, Sudan.

Pengadilan kriminal internasional bekas yugoslavia (ICTY) pernah mengadili mantan presiden Serbia Slobodan Milosevic, atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di bekas yugoslavia pada tahun 1990-an, Milosevic pun meninggal dalam tahanan sebelum proses pengadilan selesai. Lalu Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR); juga mengadili Jean Paul Akayesu.

Dengan demikian muncul pertanyaan jika presiden-presiden yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum internasional tersebut adalah *non parties* bukan anggota konvensi ataupun Statuta Roma? dalam konteks kejahatan perang deportasi anak secara paksa oleh Vladimir Putin (Rusia) tetap dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal 1 Konvensi Jenewa Rusia adalah anggota dari pada konvensi tersebut, lalu berdasarkan Statuta Roma maka akan didasarkan pada Pasal 4 Statuta Roma mengenai kewenangan yang apabila negara yang melakukan kejahatan atau pelanggaran bukan anggota statuta maka akan dibentuk pengadilan ad-hoc atas kesepakatan para pihak yang bertikai.²²

2. Representasi negara tentu dapat dihukum

Dalam hukum internasional, secara umum negara dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negara tersebut.²³ *Pertama*, adanya sebuah kewajiban internasional. *Kedua*, terjadinya suatu tindakan (*commission*) atau kelalaian (*omission*). *Ketiga*, terdapat kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian tersebut.²⁴ Berangkat dari hal itu maka, apabila dikerucutkan maka pelanggaran kewajiban yang dapat menimbulkan tanggung jawab

²¹ Prakoso Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36-55.

²² Statuta Roma Pasal 4. (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court>).

²³ Ibid hal. 146.

²⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 197.

dapat terbagi atas dua, yaitu berupa (a) suatu tindakan atau (b) kelalaian.²⁵

Keberlakuan pertanggungjawaban negara bergantung pada hukum internasional terhadap apakah suatu tindakan kesalahan dari suatu negara dianggap sah atau tidak di mata hukum internasional. Apabila kesalahan tersebut dinyatakan sah dalam hukum internasional, maka suatu negara tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban dan berbanding terbalik apabila dinyatakan tidak sah.²⁶

Landasan Hukum terkait Tanggung Jawab Negara terdapat pada beberapa ketentuan yang spesifik mengatur sebagai berikut; Pasal 1 Konvensi Jenewa Ke-IV tahun 1949, yang mengatur bagaimana para pihak dalam hal ini pihak yang bertikai untuk menghormati konvensi ini “Pihak-Pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini dalam segala keadaan”.²⁷

Berdasarkan aturan internasional maka, Tanggung Jawab Negara akan didasarkan pada Pasal 1 Konvensi Jenewa Ke-IV tahun 1949, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang secara umum semua tindakan yang dilakukan atas nama individu maupun negara menjadi tanggung jawab negara. Pasal 25 ayat (1) sampai ayat (4)

Statuta Roma yang secara umum bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana di bawah pengiklan bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dijatuhi hukuman . Statuta ini menetapkan bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas kejahatan yang terjadi di bawah meminta Pengadilan jika orang tersebut: melakukan tindak pidana tersebut sebagai orang perseorangan, bersama-sama dengan orang lain, atau melalui orang lain, tanpa memperhatikan apakah orang lain melakukan tindak pidana tersebut secara pribadi atau melalui Menganjurkan, mendorong, atau mendorong tindakan kriminal yang sebenarnya terjadi atau dicoba; Untuk mendorong kejahatan tersebut terjadi, membantu, mendukung, atau dengan cara lain membantu kejahatan atau percobaan kejahatan, termasuk menyediakan sarana untuk kejahatan; Berkontribusi pada pelaksanaannya dengan cara lain.²⁸

Berbeda dengan negara lain yang menolak adanya kejahatan perang dalam hal deportasi anak di Ukraina oleh Rusia, Amerika dan Inggris secara tegas menjatuhkan sanksi berupa Pembatasan penerbangan, pembatasan aset, embargo perdagangan terhadap Rusia yang dianggap melakukan deportasi anak sebagai kejahatan perang. Karean tindakan Rusia yaitu Deportasi anak secara paksa ini

²⁵ J.G Starke, Op.Cit., hal 392.

²⁶ Ibid.

²⁷ Pasal 1 Konvensi Jenewa Ke-IV tahun 1949.

²⁸ Statuta Roma Pasal 25 ayat (1)-(4). (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court>).

dianggap sebagai deportasi secara ilegal, tanpa persetujuan orang tua mereka apalagi dalam keadaan perang.

3.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Atas Deportasi Anak Sebagai Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina

1. Tanggung Jawab Negara Atas Deportasi Anak Secara Paksa

Lazim dikenal bahwa, pertanggungjawaban dalam hukum internasional memuat dua konsep, yaitu *state responsibility* dan *international liability*. Konsep *state responsibility* yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang mana konsep ini mengarah pada tanggung jawab negara di bawah hukum internasional secara umum. Dalam hukum internasional, secara umum negara dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negara tersebut.²⁹ *Pertama*, adanya sebuah kewajiban internasional. *Kedua*, terjadinya suatu tindakan (*commission*) atau kelalaian (*omission*). *Ketiga*, terdapat kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian tersebut.³⁰ Berangkat dari hal itu maka, apabila dikerucutkan maka pelanggaran kewajiban yang dapat menimbulkan tanggung jawab dapat terbagi atas dua, yaitu berupa (a) suatu tindakan atau (b) kelalaian.³¹

Keberlakuan pertanggungjawaban negara bergantung pada hukum internasional terhadap apakah suatu tindakan kesalahan dari suatu negara dianggap sah atau tidak di mata hukum internasional. Apabila kesalahan tersebut dinyatakan sah dalam hukum internasional, maka suatu negara tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban dan berbanding terbalik apabila dinyatakan tidak sah.³² Landasan hukumnya terdapat pada Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1945 Pasal 1 dan 2 pada pasal menekankan bahwa negara parties harus menghormati konvensi tersebut yang artinya tunduk pada semua larangan yang disepakati, namun pada pasal selanjutnya menggarisbawahi bahwa negara yang bukan merupakan anggota konvensi pun harus bertanggung jawab atas tindakan apapun yang melanggar konvensi ini. Pasal 146 dan Pasal 147 Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1945 bagian pelaksanaan konvensi secara tegas menyatakan bahwa jika terjadi sebuah pelanggaran berat termasuk deportasi dan pemindahan penduduk maka negara mengutamakan hukumnya untuk proses pertanggungjawaban dan peradilan, lalu Pasal 148 mengaskan bahwa tidak ada pihak atau negara yang mebebaskan dirinya dari tanggung jawab yang timbul akibat kelalaiannya. Pasal 1 memuat bahwa setiap tindakan dari suatu negara yang bertentangan

²⁹ Ibid hal. 146.

³⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 197.

³¹ J.G Starke, Op.Cit., hal 392.

³² Ibid.

hukum internasional suatu negara akan menjadi tanggung jawab dari negara itu sendiri (*Responsibility of State for its Internationally Wrongful Acts*).³³ Pasal 2 memuat bahwa suatu tindakan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum internasional dan dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional dari suatu negara (*elements of an Internationally wrongful acts of a state*).³⁴ Pasal 3 memuat bahwa karakteristik dari tindakan suatu negara yang dianggap bertentangan dengan hukum yang diatur dalam hukum internasional (*characterisation of an acts of a state as internationally wrongful acts*).

Berdasarkan beberapa aturan internasional terkait tanggung jawab diatas maka, Bentuk-bentuk pertanggungjawaban sebagaimana diakui secara umum oleh hukum internasional adalah *compensation*, *restitution*, dan *satisfaction*. *Compensation* merupakan apa yang dapat diberikan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu negara tau subjek internasional lainnya yang berhubungan secara finansial,³⁵ contohnya pelanggaran terhadap pejabat diplomatik atau konsuler. Kompensasi dalam bentuk ini juga disebut sebagai reparasi moral atau politis.³⁶ Sedangkan *restitution* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang

memiliki tujuan utama untuk perlindungan kepentingan negara atau subjek hukum internasional yang menuntut pertanggungjawaban agar dapat diusahakan sebisa mungkin *restitution* tersebut dapat mengembalikan situasi penuntut saat sebelum atau saat tidak terjadinya pelanggaran.³⁷ Lalu *satisfaction* merupakan upaya yang dilakukan guna mendapatkan putusan pengadilan yang dapat mendukung penuntut. Dalam beberapa kasus, *satisfaction* diberikan atas tindakan pelanggaran yang tidak menyebabkan kerugian secara langsung atas negara, melainkan melanggar hak dari negara atau subjek hukum internasional tersebut.³⁸

Sebagaimana penjelasan sebelumnya diatas maka, konsep pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) cakupan atau luasannya adalah publik dengan subjek negara, sedangkan pertanggungjawaban individu atau komando itu cakupannya adalah hukum pidana internasional yang subjeknya adalah individu pelaku *most serious crime*.

2. Tanggung Jawab Individu Atas Deportasi Anak Secara Paksa

Pada hakikatnya bentuk pertanggungjawaban dalam hukum Humaniter Internasional terdiri dari beberapa bentuk, antara lain; *Pertama*, Tanggung jawab Individu (*Individual Responsibility*). Dalam

³³ Article 1 Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act.

³⁴ Article 2 ARSIWA,

³⁵ Ibid hal. 205.

³⁶ Ian Brownlie, Op.Cit., hal. 458.

³⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Op.Cit., hlm. 205.

³⁸ Dilihat lebih lanjut dalam D.W. Greig, 1976, *International Law*, Butterworth, London, hal 604.

perkembangannya pasca perang dunia II, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban internasional telah memungkinkan bagi individu untuk dimintai pertanggungjawaban.³⁹ Meskipun suatu negara bertanggung jawab atas suatu tindakan kesalahan (*wrongful act*) yang dilakukan pejabatnya, namun pejabat tersebut juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara individu.⁴⁰ Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 49 ARSIWA yang menyatakan bahwa,⁴¹ “Seseorang yang bertindak atas nama suatu negara dapat pula dipertanggungjawabkan secara individual.”

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana internasional adalah;

- a. Tindakan pidana internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional.
- b. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.
- c. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Dalam pertanggungjawaban Individual, sebetulnya dikenal Tanggung Jawab Komando, yang mana tanggung jawab

komando merupakan suatu doktrin dalam hukum internasional yang muncul setelah Perang Dunia II. Pertanggungjawaban komando berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang berkembang melalui kebiasaan dan praktik-praktik hukum internasional dalam pengadilan kejahatan perang.⁴²

Doktrin ini kemudian menjadi sebuah landasan hukum bagi atasan komando militer maupun individu-individu lainnya yang merupakan pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab atas kelalaian maupun atas gagal dalam bertindak (*failure to act*, atau dikatakan sebagai tindakan pembiaran; *omission*) untuk mengendalikan tindakan anak buahnya sehingga timbul suatu pelanggaran maupun kejahatan internasional.⁴³

Dalam konteks hukum perang atau hukum konflik bersenjata, doktrin pertanggungjawaban komando diartikan sebagai pertanggungjawaban militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya atau orang lain yang berada di bawah kendalinya.⁴⁴ Dengan berjalannya perkembangan, doktrin ini bukan hanya diberlakukan kepada komandan militer, tetapi juga atasan maupun penguasa yang memiliki

³⁹ D.W. Greig, 1976, *International Law*, Butterworth, London, hal 196.

⁴⁰ IDG Palguna, 2019, *Hukum Internasional; Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Depok, hal 153.

⁴¹ ARSIWA, art.49

⁴² Vonny A Wongkar, 2006, *Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia*

(HAM) yang berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', Jurnal Law Reform, Vol 2 No. 1, hal. 17.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Prakoso Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36-55.

kewenangan untuk memberikan perintah atau menggerakkan militer.

Berdasarkan aturan hukum internasional, *detail* pasal yang mengatur tanggung jawab komando diatur dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907, Pasal 7 ayat (3) *International Criminal Tribunal for the former Rwanda (ICTR)*, Pasal 28 Statuta Roma.⁴⁵ Dalam praktik hukum internasional, tanggung jawab komando dapat dilihat kasus akayesu yang mana akayesu melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang suku Tutsi di Rwanda.⁴⁶ Kemudian *ICTR* mengungkapkan bahwa jabatan Akayesu menempatkan dirinya sebagai kepala administrasi masyarakat, sebagai pejabat negara, dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga serta memperbaiki perdamaian.⁴⁷

Tanggung jawab individu juga diatur dan dilarang dalam *International Criminal Court (ICC)* atau yang selanjutnya disebut Statuta Roma. Dengan tegas dalam Pasal 25 tentang tanggung jawab individu (*Individual criminal responsibility*).

- a. Mahkamah memiliki yurisdiksi atas perorangan berdasarkan statuta ini.
- b. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah secara individu bertanggung jawab dan dapat

dikenakan hukuman sesuai dengan Statuta ini.

- c. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenakan hukuman atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan jika orang tersebut;

- 1) Melakukan kejahatan tersebut, baik secara perorangan, bersama-sama dengan orang lain, atau melalui orang lain, tanpa memandang apakah orang lain tersebut bertanggung jawab secara pidana;
- 2) Memerintahkan, meminta atau membujuk dilakukannya kejahatan yang sebenarnya terjadi atau dicoba;
- 3) Untuk tujuan memfasilitasi dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau membantu dalam melakukan atau mencoba melakukan kejahatan tersebut, termasuk menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut;
- 4) Dengan cara lain apapun berkontribusi terhadap dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Case No. ICTR-96-4-T. Akayesu dimintai pertanggungjawaban karena menggunakan kekerasan dalam modus operandi-nya dengan menghasut penduduk kota untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan.

⁴⁷ Bhatara Ibnu Reza, 2003, "Pertanggungjawaban Komando", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8112/pertanggungjawabankomando?page=2> diakses pada 22 Desember 2021. Lihat juga Case No. ICTR-96-4-T.

bertindak dengan tujuan yang sama. Kontribusi harus disengaja dan harus;

(i) Dilakukan dengan tujuan untuk memajukan kegiatan kriminal atau tujuan pidana suatu kelompok, dimana kegiatan atau tujuan tersebut melibatkan dilakukannya suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah; atau

(ii) Dilakukan dengan mengetahui niat kelompok tersebut untuk melakukan kejahatan;

5) Sehubungan dengan kejahatan genosida, secara langsung dan terbuka menghasut orang lain untuk melakukan genosida;

6) Upaya untuk melakukan kejahatan tersebut dengan melakukan tindakan yang mengawali pelaksanaannya dengan langkah yang substansial, namun kejahatan tersebut tidak terjadi karena keadaan yang terlepas dari niat orang tersebut. Akan tetapi, seseorang yang mengabaikan upaya untuk melakukan kejahatan atau dengan cara lain menghalangi menyelesaikan kejahatan tersebut tidak bertanggung jawab atas hukuman berdasarkan Statuta ini atas upaya untuk melakukan

kejahatan tersebut jika orang tersebut sepenuhnya dan dengan sukarela melepaskan tujuan pidananya.

7) Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individu yang mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.⁴⁸

Jika melihat sederet aturan diatas maka, Individu yang melakukan kejahatan yang melanggar aturan atau konvensi internasional dapat dihukum secara individu yaitu dipenjara maupun memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dapat dirugikan.

3. Tanggung Jawab Liability Rusia Terhadap Anak-Anak Yang Dideportasi Secara Paksa

Liability merupakan istilah hukum yang dan menunjuk hampir semua resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Secara umum lahirnya tanggung jawab internasional didasari oleh dua teori yaitu teori risiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*). Teori risiko menentukan bahwa suatu

⁴⁸ Article 25 Rome Statute, dilihat pada, <https://www.ohchr.org/en/instruments->

[mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court.](https://www.ohchr.org/en/instruments-)

negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*). Sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan.

Dalam buku Huala Adolf yang berjudul “Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional” *Liability* atau tanggung jawab dalam hal ini adalah Ganti Rugi atau Kompensasi adalah salah satu kewajiban negara yang harus dipikulnya sebagai akibat lahirnya tanggung jawab negara atas perbuatan atau tindakannya adalah membayar ganti rugi atau kompensasi atau bentuk lainnya yang disyaratkan. Untuk ganti rugi atau kompensasi, besarannya bergantung kepada jumlah gugatan ganti rugi dari penuntut. Dikabulkan-tidaknya tuntutan ini bergantung pada putusan pengadilan atau arbitrase. Besaran ganti rugi dapat ditentukan berdasarkan negosiasi para pihak. Biasanya besar kecilnya ganti rugi didasarkan pada skala kerugian yang diderita oleh korban, apabila orang perorangan yang menderita kerugian, atau negara apabila negara yang menjadi korban.

Menurut Schwarzenberger, kompensasi (ganti-rugi) dapat berupa *monetary compensation* (ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang), atau berupa *satisfaction*. *Monetary Compensation* dapat terdiri dari;

- a) Penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan, meskipun jumlah penggantian lebih menjadi besar dari nilai pada waktu perbuatan melawan hukum oleh negara. Ketentuan ini tampak dalam sengketa *the Chorzow* (1928), dimana pengadilan menyatakan; “*The (unlawful) dispossession of an industrial undertaking involves the obligation to restore it, and, of this is not possible, to pay its value at the time of the indemnification, which value is designed to take the place of restitution which has become impossible*”.
- b) Kerugian tidak langsung (*indirect damages*), sepanjang kerugian ini mempunyai kaitan yang langsung dengan tindakan tidak sah tersebut.
- c) Hilangnya keuntungan yang diharapkan, sepanjang keuntungan tersebut mungkin dalam situasi atau perkembangan yang normal. Dalam sengketa *the Chorzow Factory Merits*, Mahkamah Internasional Permanen mempertimbangkan pula hal ini dalam putusannya.
- d) Pembayaran terhadap kerugian atas bunga yang hilang karena adanya tindakan melanggar hukum.

Satisfaction menurut Brownlie adalah upaya yang dilakukan oleh si pelanggar suatu kewajiban untuk mengganti kerugian menurut hukum kebiasaan atau suatu perjanjian atau suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan yang bukan berupa restitusi (pemulihan) atau kompensasi.

Misalnya kompensasi berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antar negara adalah kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang mengenai nasib “wanita penghibur” atau jugun ianfu saat Perang Dunia II (1910-1945), tentara Jepang memaksa sekitar 200.000 wanita Korea Selatan untuk dijadikan budak pelampiasan nafsu tentara Jepang di barak militernya. Perbuatan tentara Jepang membuat marah Korea Selatan dan sesuai Perang Dunia II hingga akhir 2015, masalah ini terus menjadi duri dalam daging dalam hubungan kedua negara. Pemerintah Korea Selatan terus menuntut permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Jepang kepada para wanita ini dan pembayaran ganti rugi. Kedua negara berhasil mencapai kesepakatan bersejarah pada tanggal 28 Desember 2015 di Seoul. Jepang sepakat untuk membayar kompensasi sebesar 1 milyar Yen atau sekitar 8,3 juta dollar AS kepada wanita penghibur yang masih hidup (diperkirakan sekitar 46 orang).⁴⁹

Apabila didiamati maka seyogyanya tindakan penghentian disertai tidak

mengulangi tindakan dalam kasus-kasus kejahatan perang termuat dalam Pasal 30 *Draft Article on Responsibility of States, International Law Commission 2001* yang berbunyi “*The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation; (a) to cease that act, if it is continuing; (b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require*”.⁵⁰

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tanggung jawab dapat dilaksanakan oleh negara yang melakukan pelanggaran terhadap negara yang dicerca dengan memberikan jaminan bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan dilakukan lagi atau terjadi lagi di antara keduanya.

Lalu bentuk ganti rugi seperti reparasi atau perbaikan termuat di dalam Pasal 31 “1. *The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.* 2. *Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State*”.⁵¹ dan *Forms of Reparation* terdapat di Pasal 34 yang berbunyi “*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this*

⁴⁹ Ganti Rugi Budak Seks Tentara Jepang (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42489109>).

⁵⁰ Article 30, *Draft Article on Responsibility of States*.
Dilihat Pada

<https://www.refworld.org/legal/otherinstr/ilc/2001/en/20951>.

⁵¹ Ibid. Article 31.

chapter”.⁵² Dalam Pasal tersebut reparasi penuh yaitu kerugian yang dialami. Lalu pasal 35 menegaskan mengenai restitusi yang ganti ruginya berasal dari pelaku kejahatan “*A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution; (a) is not materially impossible; (b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.*”

Ketika restitusi diatas tidak diindahkan maka selanjutnya adalah Kompensasi yang lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 36 “*1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution. 2. The compensation shall cover any financially accessible damage including loss of profits insofar as it is established.*” Sedangkan satisfaction termuat dalam Pasal 37 “*1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation. 2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality. 3. Satisfaction shall not*

be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State”.⁵³ Dalam pasal ini Satisfaction dilakukan dengan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, menunjukkan ekspresi penyesalan atas tindakannya yang merugikan, disertai permintaan maaf secara formal atau resmi.

Dalam konteks tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina dalam hal ini adalah kerugian terhadap anak-anak yang dideportasi, karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina (anak-anak Ukraina) sebagai *injury state* maupun pengenaan berbagai sanksi. Sebelumnya telah ada tuntutan atau sanksi-sanksi dan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh negara maupun organisasi internasional agar Rusia bersedia bertanggung jawab. Dalam *Draft International Law Commission*, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction. Cara pertanggungjawaban menggunakan satisfaction ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi atau formal

⁵² Ibid. Article 34.⁵³ Ibid. Article 37.

kepada Ukraina terkhusus terhadap Anak-anak yang telah dideportasi dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (deportasi anak) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material (pemberian sejumlah uang) atau dapat pula memberikan penggantian rugi yang bersifat *Non-pecuniary* atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang.

4. Langkah Eksekusi Tanggung Jawab Atas Deportasi Anak Sebagai Kejahatan Perang Dalam Konflik Rusia-Ukraina

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia (Vladimir Putin) dalam hal ini adalah “Deportasi Anak secara Paksa” yang dinilai sebagai pelanggaran hukum humaniter dan juga sebagai pelanggaran HAM yang mana menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi jiwa, raga, martabat manusia. Karena itu siapapun pelakunya dan dimanapun dia berada tidak bisa dibiarkan (*impunity*) tanpa pertanggungjawaban dan penghukuman. Oleh karena era impunity yang dinikmati oleh para penguasa secara kejam, yang telah berjalan bertahun-tahun harus diakhiri. Untuk itulah pada tanggal 17 juli 1998 di Roma, 120 (seratus dua puluh) negara hadir dalam suatu konferensi guna mengadopsi suatu Pengadilan Kejahatan Internasional. Pembukaan Statuta Roma 1998 tersebut menegaskan beberapa hal berikut;

- a. Menyadari, bahwa selama abad ini, jutaan anak, pria dan wanita telah menjadi korban kejahatan-kejahatan yang tidak dapat dibayangkan yang sangat mengguncang kesadaran manusia, dan keselamatan dunia,
- b. mengakui bahwa tindakan-tindakan kejahatan ini mengancam perdamaian, keamanan dan keselamatan dunia.
- c. menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan dan bahwa pidana yang efektif harus ditegakan/dijamin dengan mengambil tindakan-tindakan pada tingkat nasional dan dengan mengupayakan kerjasama internasional.”⁵⁴

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam bagian pembukaan Statuta Roma 1998 bagian ketiga menyatakan bahwa untuk mengambil tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban maka, diharuskan untuk mengutamakan hukum nasional dari suatu negara dalam hal ini Rusia sebagai pihak pelaku deportasi anak secara paksa, namun apabila hukum nasional tidak diterapkan maka, hukum atau kebiasaan internasional yang mengambil alih untuk proses penyidikan dan penuntutan, tindakan pengambilalihan tersebut tentu dengan pertimbangan yang matang dan biasanya terjadi apabila negara bersangkutan (*Unable*)

⁵⁴ Septianto H. Rendy, ‘Keberlakuan Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang Belum Meratifikasi

(Studi Kasus Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir)’ (Universitas Airlangga Surabaya, 2010).

maupun (Unwilling) dalam penegakan hukum di negaranya. Mengenai langkah eksekusi tanggung jawab pelaku kejahatan perang, dalam hal ini adalah deportasi paksa anak maka, langkah yang dianggap paling ideal adalah melalui lembaga atau institusi peradilan.

Melalui *International criminal court* berdasarkan Yurisdiksinya pada Pasal 4 ayat (2) mengenai status dan wewenang pengadilan, bahwa; “Mahkamah dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam statuta ini, di wilayah suatu negara pihak dan melalui persetujuan khusus, di wilayah negara lain dimanapun”. Lalu Pasal 5 mengenai kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan antara lain; Kejahatan genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan perang dan Kejahatan agresi.

Berdasarkan Yurisdiksi diatas maka, *International criminal court* dapat melakukan investigasi dan penuntutan. Sebagaimana pernah dilakukan kepada Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir pada tahun 2009 silam, dimana proses penangkapan dan penuntutan terjadi diawali dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan (*arrest Warrant*) atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah Daftur, Sudan.

Pengadilan kriminal internasional bekas yugoslavia (ICTY) pernah mengadili mantan presiden Serbia Slobodan Milosevic, atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama

konflik di bekas yugoslavia pada tahun 1990-an, Milosevic pun meninggal dalam tahanan sebelum proses pengadilan selesai. Lalu Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR); juga mengadili Jean Paul Akayesu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *pertanggungjawaban hukum atas deportasi anak sebagai kejahatan perang dalam konflik bersenjata Rusia–Ukraina*, dapat disimpulkan bahwa Vladimir Putin sebagai kepala negara (representasi negara) sekaligus individu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum internasional.

Pertama, dari aspek tanggung jawab negara, dasar hukumnya tercantum dalam *Pasal 1 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949* serta *Pasal 1, 2, 3, dan 4 ayat (1) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)*. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk kepala negara, yang menimbulkan pelanggaran hukum internasional, menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, Rusia sebagai negara dapat dikenai sanksi internasional berupa embargo perdagangan, pembatasan investasi, dan pembekuan aset oleh negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran tersebut.

Kedua, dari aspek pertanggungjawaban individu, Pasal 25 ayat (1)–(4) *Statuta Roma*

1998 menegaskan bahwa setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindak pidana internasional dapat dihukum. Oleh karena itu, tindakan Vladimir Putin dapat dikualifikasikan sebagai tanggung jawab pidana individual, sebagaimana preseden dalam kasus *Omar Al-Bashir* (Sudan), *Slobodan Milosevic* (Serbia), dan *Jean-Paul Akayesu* (Rwanda).

Selanjutnya, bentuk tanggung jawab negara meliputi tiga mekanisme utama, yaitu:

1. Restitution, berupa pengembalian atau pemulihan terhadap kondisi korban sebelum pelanggaran terjadi;
2. Compensation, yakni pemberian ganti rugi dalam bentuk finansial, meskipun hukum internasional tidak menetapkan jumlah tertentu sehingga diserahkan pada kesepakatan antar pihak;
3. Satisfaction, berupa pernyataan maaf dan jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.

Dengan demikian, deportasi anak yang dilakukan oleh Rusia merupakan bentuk kejahatan perang yang menimbulkan tanggung jawab baik secara negara maupun individu menurut hukum internasional publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- D.W. Greig, *International Law*, Butterworth, London, 1976.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Alan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.
- IDG Palguna, *Hukum Internasional; Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013,
- ### 2. Peraturan
- Konvensi Jenewa Ke-IV Tahun 1949 tentang perlindungan warga sipil selama masa perang.
- Konvensi Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC)* Tahun 1989.
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Ke-IV tahun 1949.
- Rule 129. The Act of Displacement. Aturan tentang tindakan pengusiran atau pemindahan yang menyatakan bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional, evakuasi tidak dapat melibatkan pemindahan ke luar wilayah nasional.*
- Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.
- ### 3. Jurnal
- Pricilla Fitri, *Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo*, Jurnal Hukum Humaniter – Vol. 3 No. 5 Oktober 2007, hlm. 18. Dilihat pada Jurnal; *Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata*

Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Oleh; Nadya Agatha dkk.

Septianto H. Rendy, 'Keberlakuan Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang Belum Meratifikasi (Studi Kasus Presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir)' (Universitas Airlangga Surabaya, 2010).

Vonny A Wongkar, 2006, 'Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', Jurnal Law Reform, Vol 2 No. 1, hal. 17.

4. Website

Article 25 Rome Statute, dilihat pada, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court>.

Article 30, Draft Article on Responsibility of States. Dilihat Pada <https://www.refworld.org/legal/otherinstr/ilc/2001/en/20951>.

Bhatara Ibnu Reza, 2003, "Pertanggungjawaban Komando", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8112/pertanggungjawabankomando?page=2> diakses pada 22 Desember 2021. Lihat juga Case No. ICTR-96-4-T.

Case No. ICTR-96-4-T. Akayesu dimintai pertanggungjawaban karena

menggunakan kekerasan dalam modus operandi-nya dengan menghasut penduduk kota untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan.

Ganti Rugi Budak Seks Tentara Jepang (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42489109>).

Pasal 85 ayat (4) a Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. lihat pada International Humanitarian Law (<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-85>).

Rule 129. The Act of Displacement. (A). Lihat pada [Cambridge.org](https://www.cambridge.org/core/books/abs/customary-international-humanitarian-law/displacement-and-displaced-persons-rules-129133/EA6003FCAA584631EB9FF2E45906D2A5) (<https://www.cambridge.org/core/books/abs/customary-international-humanitarian-law/displacement-and-displaced-persons-rules-129133/EA6003FCAA584631EB9FF2E45906D2A5>

Siaran Pers; 17 Maret 2023. Oleh *International Criminal Court*. (<https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>).

Voa Indonesia 08/03/2023 (<https://www.voaindonesia.com/a/cek-fakta-putin-samarkan-praktik-deportasi-paksa-anak-anak-ukraina-sebagai-program-kemanusiaan/6981153.html>).